

**PERANAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU
DARI HUKUM EKONOMI ISLAM**

Rosnani Siregar, M.Ag

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

Abstract

Cooperative is an association of persons or entities that provide the freedom to enter and exit as members to work together amicably in running the business for Expanding or improve the welfare of its members. Sharia Cooperative is a business unit in the conversion of conventional cooperative approach in accordance with Islamic law and economics made imitation of the Prophet and his companions.

the role and function of the Cooperative Syari'ah

1. *As an Investment Manager.*

Cooperative Shari'ah an investment manager of the fund owners dihipunnya. The size of the Cooperative Business Results depend on the skill, prudence, and professionalism cooperative Shariah.

2. *As investors.*

Cooperative Shari'ah investing funds collected from members and other parties with an investment pattern that corresponds to syari'ah.

3. *Social Function.*

Cooperative Shariah concept requires providing social services to members who need them and to society dhu'afa

A. Pendahuluan

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta. Sehingga sampai

saat ini bangsa Indonesia mengenalnya sebagai Bapak koperasi Indonesia.¹

Pada awalnya koperasi di Indonesia dikenalkan oleh W.PD. The Wolff van Wessterode seorang asisten residen di Purwokerto pada tahun 1898 dalam rangka mencari upaya mengatasi hutang di kalangan masyarakat petani miskin. Kredit pertanian yang diperkenalkan adalah menurut model Raiffeisen yang dipelajari di negeri Belanda.²

Memasuki abad 20 pergerakan-pergerakan rakyat yang bermunculan tidak ketinggalan mencanangkan program pembaruan social ekonomi melalui koperasi. Perkumpulan "Budi Utomo" yang didirikan oleh R. Sutomo tahun 1908 menganjurkan dan mencoba memajukan Koperasi Rumah Tangga. Hasilnya kurang memuaskan karena kebanyakan asas-asas koperasi pada waktu itu belum dimengerti dan penerangan tentang berkoperasi sangat kurang sekali. "Serikat Dagang Islam" yang berdiri pada tahun 1913 mempropagandakan dan menyebarluaskan cita-cita koperasi di kalangan penduduk, sehingga berdirilah toko-toko koperasi. Usaha ini pun kurang berhasil. Dalam waktu yang relative singkat toko-toko koperasi tersebut tidak mampu melanjutkan usahanya. Penerangan, petunjuk dan bimbingan terhadap koperasi masih sangat kurang memadai. Bahkan perkembangan perkoperasian setelah Indonesia merdeka masih diselimuti oleh dinamika yang perkembangannya belum

memuaskan. Tahun 1927 dan 1933 sebenarnya sudah dikeluarkan aturan-aturan perkoperasian oleh penjajah ketika itu. Tahun 1930 jawatan perkoperasian juga dibentuk, namun lagi-lagi lembaga perkoperasian tidak bisa didongkrak untuk lebih baik. Setelah Indonesia merdeka dikeluarkanlah beberapa aturan tentang perkoperasian. Seperti tahun 1958 (UU. No. 78 tahun 1958), tahun 1959 (PP. No. 60 tahun 1959 dan lain sebagainya. Tahun 1967 telah berdiri 64.000 koperasi baik yang berbadan hukum resmi maupun yang belum berbadan hukum.³

Bentuk kegiatan ekonomi koperasi sangat sesuai dengan keperibadian bangsa Indonesia namun perkembangannya tidak menggembirakan. Koperasi yang pada prinsipnya dianggap sebagai tulang punggung perekonomian bangsa justru perkembangannya timbul tenggelam, sekalipun pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan koperasi dalam masyarakat. Segala kemudahan- kemudahan yang bersifat administratif diberikan kepada masyarakat yang ingin mendirikan dan mengembangkan koperasi di lingkungannya namun badan ekonomi ini belum juga dapat dikembangkan sesuai harapan pemerintah.

B. Depenisi

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation*. Kedua kata ini menandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan kedua kata di atas, maka koperasi secara umum dapat di definisikan sebagai berikut : koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang atau badan yang memberi kebebasan untuk masuk dan keluar sebagai anggota untuk bekerja sama secara kekeluargaan dalam menjalankan usaha untuk mempertinggi atau meningkatkan kesejahteraan anggotanya.⁴ Definisi ini mengandung tiga unsur, yaitu :

1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal akan tetapi persekutuan sosial.
2. Sukarela menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.
3. Tujuan berdirinya koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan jasmaniah anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan.⁵

Berdasarkan ketiga unsur koperasi di atas, maka koperasi Indonesia dapat dipahami berdasarkan UU. No. 12 tahun 1967, yaitu : organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.⁶

Jelaslah bahwa koperasi berdasarkan Undang-Undang yang telah di sebutkan di atas sebagai tempat kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bergerak dalam bidang ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong.

C. Landasan Hukum Koperasi

Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum tersebut melindungi kepentingan seluruh warga negara Indonesia, dan mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya atau kelompok lainnya.

Landasan koperasi yang dimaksud adalah suatu dasar atau pedoman bagi koperasi dalam menentukan arah tujuan koperasi atau kedudukan koperasi dalam struktur ekonomi di Indonesia.

Landasan berdirinya koperasi Indonesia ada tiga macam, yaitu :

a. Landasan Idiil.

Ideal dalam bahasa Inggris adalah gagasan atau cita-cita. Maka landasan idiil adalah dasar atau landasan digunakan dalam pengembangan usaha untuk mencapai cita-cita koperasi.

Koperasi kumpulan sekelompok orang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh UUD'45. Tujuan koperasi hak hidupnya dijamin oleh UUD'45 untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.⁷ Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa cita-cita koperasi sama dengan cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk mencapai cita-cita tersebut, koperasi selalu

berlandaskan Pancasila. Dengan kata lain, landasan dasar koperasi adalah Pancasila.

Dalam Undang-Undang Koperasi No.12 tahun 1967 dinyatakan bahwa landasan idiil koperasi adalah Pancasila. Pancasila sebagai landasan idiil bagi rakyat Indonesia adalah menyatakan bahwa Pancasila sebagai jiwa dan pandangan hidup rakyat dan sumber hukum bangsa Indonesia. Selain Pancasila sebagai pandangan hidup dan sumber hukum bagi bangsa Indonesia, Pancasila juga sebagai alat mempersatu rakyat Indonesia.

Landasan idiil atau dasar Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila ini adalah falsafah Negara Republik Indonesia dan sudah jadi pedoman hidup rakyat Indonesia. Kelima sila yang ada dalam Pancasila harus menjadi dasar kehidupan dalam koperasi di Indonesia. Sila-sila yang tercantum dalam Pancasila harus menjadi falsafah dan aspirasi bagi anggota-anggota koperasi. Kelima sila tersebut arus dasar di dalam kehidupan Koperasi Indonesia. Sila-sila yang tercantum di Pancasila harus menjadi falsafah dan sumber aspirasi bagi anggota Koperasi Indonesia. Kelima sila yang tercantum dalam Pancasila harus dihayati dan diamalkan oleh anggota Koperasi Indonesia.

Sila-sila yang tercantum dalam Pancasila yang telah ditetapkan dalam urutan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama ini dapat menyatakan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Masyarakat Indonesia dalam kehidupannya dikembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila kedua ini menyatakan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang Maha Esa serta hak dan kewajibannya tanpa membedakan suku, agama dan kepercayaan, keturunan, kedudukan social, warna kulit dan sebagainya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pernyataan ini dapat dilihat dari sikap manusia atau rakyat Indonesia yang suka melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Selain sikap saling hormat menghormati, bangsa Indonesia juga melakukan kerja sama dengan bangsa-bangsa lain.

3. Persatuan Bangsa Indonesia

Sila ketiga ini menyatakan, rakyat Indonesia mengutamakan persatuan kepersatuan dalam kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Persatuan ini dikembangkan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

Sila keempat ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia sebagai warga negara dan masyarakat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. dalam mempergunakan haknya, ia menyadari perlu selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, maka tidak boleh ada satu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Dalam hal mengambil sebuah keputusan yang menyangkut untuk kepentingan bersama, terlebih dahulu harus diadakan musyawarah. Keputusan diusahakan hasil dari mufakat secara bersama.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai pandangan hidup, landasan dasar, sumber hukum dapat di buktikan bahwa Pancasila sejak digali dan lahir sampai saat ini sudah menjadi alat mempersatu Rakyat Indonesia yang tersebar diseluruh tanah air yang tersebar diseluruh rakyat

Indonesia yang tersebar diseluruh pelosok tanah air dan terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbagai ragam bahasa (bhinneka Tunggal Ika).

b. Landasan Stuktural

Structural dalam bahasa Inggris diartikan sebagai susunan. Yang dimaksud dengan landasan stuktural adalah tempat berpijak koperasidalam susunan hidup bermasyarakat.

Landasan struktural koperasi Indonesia adalah UUD 1945. Dalam pasal 33 ayat (1) ditegaskan bahwa: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal tersebut secara eksplisit tidak menyebutkan koperasi sebagai salah satu pilar dalam struktural perekonomian Indonesia, namun kata-kata “asas kekeluargaan” jelas menjamin keberadaan koperasi Indonesia karena asas kekeluargaan merupakan asas koperasi.

c. Landasan Mental.

Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Sifat inilah yang harus senantiasa ada dalam aktivitas koperasi. Setiap anggota koperasi harus memiliki rasa kesetiakawanan dengan anggota koperasi yang lain. Namun rasa

kesetiakawanan harus diikuti oleh kesadaran diri untuk maju dan berkembang guna meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

d. Landasan Operasional

Landasan operasional merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi. Landasan operasional koperasi berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang disepakati secara bersama.⁸

D. Jenis-jenis Koperasi

Jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi. Jenis-jenis itu ialah koperasi konsumsi, koperasi kredit (simpan-pinjam), koperasi produksi dan koperasi jasa.⁹

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya; barang-barang pangan seperti beras, garam, dan minyak goreng. Barang-barang sandang seperti kain batik, tekstil, dan barang pembantu keperluan sehari-hari seperti sabun, minyak tanah dan lain-lain.

Untuk melayani kebutuhan anggota-anggotanya, maka koperasi konsumsi mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggotanya.
- b. Menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga yang layak.
- c. Berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota.¹⁰

Dengan demikian koperasi konsumsi berfungsi sebagai:

- a) Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari yang memperpendek jarak antara produsen dengan konsumen.
- b) Harga barang sampai ditangan konsumen menjadi murah.
- c) Ongkos-ongkos penjualan dan angkos pembelian dapat dihemat.¹¹

b. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (atau bunga) yang ringan. Itulah sebabnya koperasi ini disebut koperasi kredit. Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit itu koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah simpanan anggota koperasi itu sendiri. Dari uang yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggotanya yang perlu dibantu. Oleh karena itulah koperasi kredit lebih tepat disebut koperasi simpan pinjam.

Dengan demikian koperasi kredit berfungsi untuk:

- a. Membantu keperluan kredit para anggotanya, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
 - b. Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
 - c. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
 - d. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.¹²
- c. Koperasi Produksi

Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang yang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contohnya koperasi peternakan sapi perah, koperasi tahu tempe, koperasi pembuatan sepatu, dan lain-lain.

Oleh sebab itu koperasi produksi terbagi dua yaitu:

- a. Koperasi produksi kaum buruh yang anggotanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai perusahaan sendiri.
 - b. Koperasi produksi kaum produsen yang anggotanya adalah orang-orang yang masing-masing mempunyai usaha sendiri.
- d. Koperasi Jasa

Koperasi jasa yaitu koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umum. Seperti: koperasi angkutan, koperasi perencanaan dan konstruksi bangunan, dan lain-lain.¹³ Koperasi ini didirikan untuk memberikan pelayanan jasa kepada para anggotanya. Ada beberapa macam koperasi jasa yaitu:

- i. Koperasi Pengangkutan yang memberikan jasa angkutan barang atau orang.
- ii. Koperasi Perumahan yang memberikan jasa dengan cara menyewakan rumah-rumah sehat dengan sewa yang cukup rendah atau menjual rumah-rumah tersebut dengan harga yang murah.
- iii. Koperasi asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi pinjaman, dan asuransi kebakaran.
- iv. Koperasi Perlistrikan yang memberikan jasa aliran listrik kepada para anggotanya.
- v. Koperasi Pariwisata didirikan dengan maksud memberikan jasa angkutan, penginapan, dan konsumsi tariff ringan kepada para anggotanya.

E. Koperasi (Sirkah Ta'awunyah) Dalam Pandangan Islam

Sirkah berarti ikhtilath (percampuran). Para fuqaha mendefinisikan sebagai Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Definisi ini dari mazhab Hanafi.

Sebelum membahas tentang koperasi (sirkah ta'awuniyah), sirkah secara umum disyariatkan dengan Kitabullah, Sunnah dan Isjma'.

Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian Koperasi Syariah menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.

Azas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.

Pendapat Ulama Mengenai Koperasi adalah : sebagian ulama menganggap koperasi (Syirkah Ta'awuniyah) sebagai akad mudharabah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian, dan di antara syarat sah

mudharabah itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentasi tetap, misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari mudharabah tersebut. itu termasuk mudharabah atau qiradh, dengan ketentuan tersebut di atas (menetapkan persentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari mudharabah), maka akad mudharabah itu tidak sah (batal), dan seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan atau pantas.

Sedangkan Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab Syirkah Ta'awuniyah tidak mengandung unsur mudharabah yang dirumuskan oleh fuqaha. Sebab Syirkah Ta'awuniyah, modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku. Menurut Muhammad Syaltut, koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang dimungkinkan banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dan sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya.¹⁴

Dengan demikian jelas, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka (open management) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh sebab itu koperasi itu dapat dibenarkan oleh Islam.

F. Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Ekonomi Islam

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.

Dalam perakteknya terdapat banyak jenis-jenis koperasi. Pendirian jenis koperasi tidak lepas dari keinginan anggota koperasi tersebut. Oleh karena itu salah satu tujuan berdirinya koperasi didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan dan tujuan yang

berbeda. Perbedaan jenis koperasi tersebut adalah usaha yang mereka jalankan berbeda, dan diatas telah disebutkan macam-macam koperasi.

Islam sebagai al-din mu'amalah memiliki prinsip yang sama dengan koperasi. Prinsip dasar koperasi adalah kerjasama, gotong royong dan demokrasi ekonomi, menuju kesejahteraan umum. Islam juga memberikan penekanan tentang pentingnya kerjasama dan tolong-menolong (ta'awun), persaudaraan (ukhuwah) dan pandangan hidup demokrasi (musyawarah). Al-Qur'an menyuruh manusia agar bekerjasama dan tolong menolong dengan menegaskan bekerjasama dan tolong menolong hanya dilakukan dalam kebaikan dan mencerminkan ketakwaan kepada tuhan seperti difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (المائدة: 2)

Artinya: Bertolong-tolonganlah kamu pada jalan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong tolongan dalam melakukan dosa dan permusuhan.

Peningkatan Citra Koperasi, pengembangan kegiatan usaha koperasi tidak dapat dilepaskan dari citra koperasi di masyarakat.

Menurut Masjfuk Zuhdi, koperasi yang memberikan persentase keuntungan tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham bertentangan dengan prinsip ekonomi yang

melakukan usahanya atas perjanjian keuntungan dan kerugian dibagi antara para anggota (*profit and loss sharing*) dan besar kecilnya persentase keuntungan dan kerugian bergantung pada kemajuan dan kemunduran koperasi.¹⁵

Telah diketahui bahwa hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip *ishtishlah* atau *al-maslahah*. Ini berarti bahwa ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat.

Menurut Fuad Mohd. Fachruddin, perjanjian perseroan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah. Mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama Islam tanpa ada keraguan apapun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram.

Tolong menolong merupakan perbuatan terpuji menurut agama Islam. Salah satu bentuk tolong-menolong adalah mendirikan kopersai, maka mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut agama Islam.

Koperasi syariah mempunyai fungsi dan peran dalam menjalankan roda kegiatannya untuk kepentingan anggotanya. Koperasi syariah berfungsi dan berperan:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya, dan masyarakat pada umumnya. Kopersi ini

dapat berperan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggota secara khusus dan masyarakat pada umumnya.

2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggotanya, agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten, konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam.
3. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
4. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam.
5. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
6. Sebagai mediator antara menyanggah dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
7. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.

8. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;
9. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.¹⁶

peran dan Fungsi Koperasi Syari'ah lainnya adalah :

1. Sebagai Manajer Investasi.

Koperasi Syari'ah merupakan manajer Investasi dari pemilik dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya Hasil Usaha Koperasi tergantung dari keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme koperasi Syari'ah. Penyaluran dana yang dilakukan koperasi syari'ah memiliki implikasi langsung kepada berkembangnya sebuah koperasi syari'ah.

Koperasi Syari'ah melakukan fungsi ini terutama dalam akad pembiayaan Mudharabah, dimana posisi koperasi sebagai "agency contract" yaitu sebagai lembaga yang menginvestasikan dana-dana pihak lain pada usaha-usaha yang menguntungkan. Jika terjadi kerugian, maka Koperasi syari'ah tidak boleh meminta imbalan sedikitpun karena kerugian dibebankan pada pemilik dana. Fungsi ini terlihat pada penghimpunan dana khususnya dari bentuk tabungan Mudharabah maupun investasi pihak lain tidak terikat. Oleh karenanya tidak sepatutnya koperasi syari'ah menghimpun dana yang bersifat mudharabah baik tabungan maupun investasi tidak terikat jika tidak memiliki obyek usaha yang jelas dan menguntungkan.

2. Sebagai Investor.

Koperasi Syari'ah menginvestasikan dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syar'ah. Investasi yang sesuai meliputi akad jual beli secara tunai (Al Musawamah) dan tidak tunai (Al Murabahah), Sewa-menyewa (Ijarah), kerjasama penyertaan sebagian modal (Musarakah) dan penyertaan modal seluruhnya (Mudharabah). Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara proporsional (sesuai kesepakatan nisbah) pada pihak yang memberikan dana seperti tabungan sukarela atau investasi pihak lain sisanya dimasukan pada pendapatan Operasi Koperasi Syari'ah.

3. Fungsi Sosial.

Konsep Koperasi Syari'ah mengharuskan memberikan pelayanan social kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu'afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (mergency loan) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (Al Qard) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhuafa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (Qardhul Hasan) yang sumber dananya dari dana ZIS (zakat, infak dan

shadaqoh). Pinjaman Qardhul Hasan ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar, jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.¹⁷

Inilah Peranan Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Ekonomi Islam

Kesimpulan

Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian Koperasi Syariah menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Dan saat ini koperasi syariah dikenal dengan istilah syirkah ta`auniah.

Koperasi syariah berfungsi dan berperan:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya, dan masyarakat pada umumnya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggotanya.
3. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota.
4. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota.

5. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional.
6. Sebagai mediator antara menyalang dana dengan penggunaan dana.
7. Menguatkan kelompok-kelompok anggota.
8. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;
9. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Endnote

¹Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi 2001)*, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2001), hlm., 253

²Ahmad dimiyati. *Islam dan Koperasi*, (Jakarta: Koperasi Jasa Informasi, 1989), hlm., 21

³*Ibid.* hlm., 25

⁴ Arifinal Chaniago, *Perekonomian Indonesi*, Bandung, Penerbit Angkasa 1982, hal. 1

⁵ Ninik Widiyanti, Sunindhia, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, cetakan kedua, hal. 1

⁶ Arifinal Chaniago, *op.cit.* hal. 19

⁷Ninik Widiyanti, Sunindhia, *op.cit*, hal. 38

⁸*Ibid*, hal.41

⁹Balai Pustaka.P.N., *Pengetahuan Perkoperasian*, (tp.1981), hlm.114

¹⁰Sagimun MD, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Inti INdayu Press, 1985), hlm., 77

¹¹Arifinal Cahniago, *Perkoperasian Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1979), hlm., 39

¹²Seri Adi Swasono, *Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: U.I.Press, 1987) hlm., 321

¹³*Ibid.*, hlm., 322

¹⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 108

¹⁵ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1992), hlm. 114.

¹⁶ Www.Koperasi.Syariah.Com, 18 Mar 2014

¹⁷ Fitri Putri Pratami, www.academia.edu, Tahun 2015